BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut (Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi, 2014:1) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengertian pajak menurut (Dwi Sunar, 2012:11) menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

2.1.2 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut (Zain, 2008:112) menyatakan bahwa :

"*Self Assessment System* yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang di lakukannya dalam media pertanggungjawaban Surat Pernyataan (SPT)"

Sedangkan menurut (Siti Resmi, 2014:11) menyatakan bahwa :

> "*Self Assessment Sytem* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedangkan pengertian menurut (Oyok Abuyamin, 2012:15) menyatakan bahwa:

> "*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan UU memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan".

Pengertian *Self Assessment System* menurut Erly Suandy (2011:128) menyatakan bahwa :

> "*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajak yang terutang".

Pengertian *Self Assessment System* menurut (Irwansyah Lubis, 2010:16) menyatakan bahwa :

> "*Self Assessment System* adalah dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak sendiri dengan media pertanggungjawabannya melalui SPT Tahunan atau SPT Masa".

Berdasarkan keempat pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dengan melalui Surat Pernyataan (SPT).

2.1.2.1 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu juga terjadi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan (Supramono, 2010:5) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. "Perlawanan pasif
 Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
 Perlawan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :
 a. Perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, biasa disebut sebagai *tax avoidance*.
 b. Perlawanan aktif dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, biasa disebut sebagai *tax evasion*".

2.1.2.2 Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut (Mardiasmo, 2009:29) pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut :

> "Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakanuntuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut (Siti Kurnia dan Ely Suhayati, 2010:43) menyatakan bahwa :

> "Surat pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

2.1.2.3 Indikator *Self Assesment System*

Masih menurut (Siti Kurnia, 2010:103) kewajiban wajib pajak dalam *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

> "Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
> Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tetntang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan".

Sedangkan menurut (Siti Kurnia dan Ely Suhayati, 2010:43) menyatakan bahwa :

> "Sesuai dengan prinsipnya *Self Assessment System* Wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunannya, pelaporan tersebut menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat di ambil di kantor pelayanan pajak".

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk *Self Assessment System* adalah jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan selama 5 periode yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

2.1.3 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut (Diana Sari, 2013:264) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita".

Pengertian penagihan pajak menurut (Diaz Priantara, 2012:110) menyatakan bahwa :

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Pengertian penagihan pajak menurut (M. Moeljohandi dalam Siti Kurnia, 2010:197) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku".

Penagihan pajak menurut (Gunadi, 2011:48) menyatakan bahwa :

> "Penagihan Pajak adalah penagihan pajak dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak".

Berdasarkan keempat pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Djendral Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang terutang Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2.1.3.1 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut (Soemarso, 2007:14) tindakan penagihan pajak jika kewajiban menghitung, memperhitungkan dan menyetor itu tidak dipenuhi atau telah dipenuhi tetapi belum sepenuhnya benar secara administratif maupun substantif. Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. “Penagihan Pasif
 Penagihan pasif belum bersifat meminta pembayaran. Contoh penagihan pasif adalah surat teguran.
2. Penagihan Aktif
 Penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung. Termasuk dalam penagihan ini adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa. Tindakan penagihan melaui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung. Yaitu eksekusi tanpa kepatuhan hakim. Jika setelah keluarkan surat paksa, utang pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan dan penyanderaan”.

2.1.3.2 Pelaksanaan Penagihan

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menegur dan Memperingatkan
 Pengertian surat teguran yang dikemukakan oleh (Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus, 2006:61) adalah sebagai berikut :
 “Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak”.
 Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang diterbitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.
2. Surat Paksa
 Pengertian surat paksa yang dikemukakan oleh (Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus, 2006:61) adalah sebagai berikut :
 “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.
 Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.
3. Penyitaan
 Pengertian penyitaan yang dikemukakan oleh (Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus, 2006:75) adalah sebagai berikut :

"Penyitaaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajakanya.

4. Penyanderaan

 Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh (Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus, 2006:163) adalah sebagai berikut :

 "Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu".

 Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasab bagi penanggung pajak di tempat tertentu.

5. Lelang

 Pengertian lelang yang dikemukakan oleh (Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus, 2006:125) adalah sebagai berikut :

 "lelang atau menjual barang yang disita adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli".

 Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

2.1.3.3 Indikator Penagihan Pajak

Menurut (Djoko Muljono, 2010:158) Kepala Pejabat Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diberikan wewenang dalam penagihan pajak, diantaranya dengan kewenangan menerbitkan Surat Paksa.

Menurut (Djoko Muljono, 2010:160) tindakan penagihan dilakukan oleh Juru Sita Pajak dan juga Pejabat Penagihan, dengan beberapa langkah, salah satunya menerbitkan Surat Paksa.

Menurut (Djoko Muljono, 2010:160) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah :

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk penagihan pajak adalah jumlah Surat Paksa yang diterbitkan selama 5 periode yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

2.1.4 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut (Nufransa Wira, 2015:4) Penerimaan pajak, adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya".

Pengertian penerimaan pajak menurut (Simajuntak dan Mukhlis Imam, 2012:30) adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan negara dari pajak merupakan suatu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Pengertian penerimaan pajak menurut (John Hutagaol, 2007:8) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan".

Pengertian penerimaan pajak menurut (Suryadi, 2006:105) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Berdasarkan keempat pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah seluruh sumber penerimaan negara yang dilakukan

melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.4.1 Jenis – Jenis Penerimaan Pajak

Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak dalam Negeri meliputi;
 1. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
 a) Pendapatan PPh migas :
 - Pendapatan PPh Minyak Bumi
 - Pendapatan PPh Gas Alam
 - Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
 - Pendapatan PPh Migas lainnya
 b) Pendapatan PPh non migas :
 - Pendapatan PPh pasal 21
 - Pendapatan PPh pasal 22
 - Pendapatan PPh pasal 22 Impor
 - Pendapatan PPh pasal 23
 - Pendapatan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi
 - Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan
 - Pendapatan PPh pasal 26
 - Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negri
 - Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
 2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
 a) Pendapatan PPn
 - Pendapatan PPn Dalam Negri
 - Pendapatan PPn Impor
 - Pendapatan PPn Lainnya
 b) Pendapatan PPnBM
 - Pendapatan PPnBM Dalam Negri
 - Pendapatan PPnBM Impor
 - Pendapatan PPnBM Lainnya
 3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
 - Pendapatan PBB Pedesaan
 - Pendapatan PBB Perkotaan
 - Pendapatan PBB Perkebunan
 - Pendapatan PBB Kehutanan
 - Pendapatan PBB Pertambangan
 - Pendapatan PBB Lainnya
 4. Pendapatan BPHTB
 - Pendapatan BPHTB

5. Pendapatan Cukai
 - Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
 - Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
 - Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
 - Pendapatan Denda Administrasi Cukai
 - Pendapatan Cukai Lainnya
6. Pendapatan Pajak Lainnya
 - Pendapatan Bea Materai
 - Pendapatan Dari Penjualan Benda Materai
 - Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
7. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
 - Pendapatan Bunga Penagihan PPh
 - Pendapatan Bunga Penagihan PPN
 - Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
 - Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional;
 1. Pendapatan Bea Masuk
 - Pendapatan Bea Masuk
 - Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
 - Pendapatan Denda Administrasi Pabean
 - Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
 - Pendapatan Pabean Lainnya Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional;
 2. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
 - Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari (John Hutagol, 2007:145) yang menyatakan bahwa :

"Dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak yang diperoleh".

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak selama 5 periode dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Siti Kurnia, 2010:157), bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> ”Kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal”.

Masih menurut (Siti Kurnia, 2010:101) menyatakan bahwa :

> “Penerimaan pajak dipengaruhi oleh sistem pemungutan yang diberlakukan. Indonesia efektif menerapkan *Self Assesment System* pada tahun 1984 atas perombakan perundang- undangan perpajakan tahun 1983”.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Nursanti dan Yazid, 2013) menyatakan bahwa :

> “Hasil penelitian variabel jumlah PKP terdaftar, SPT masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai”.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Melisa LD. Sadiq, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini, 2015) menyatakan bahwa :

> “Hasil penelitian bahwa pelaksanaan *Self Assesment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN”.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2009:238) bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairan yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat".

Menurut (Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2011:139), bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut :

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara".

Sedangkan menurut (Soemarso, 2007:13) menjelaskan hubungan antara penagihan pajak dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

> "Kewajiban pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena Undang-Undang maka kewajiban wajib pajak membayar pajak harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi Undang-Undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi".

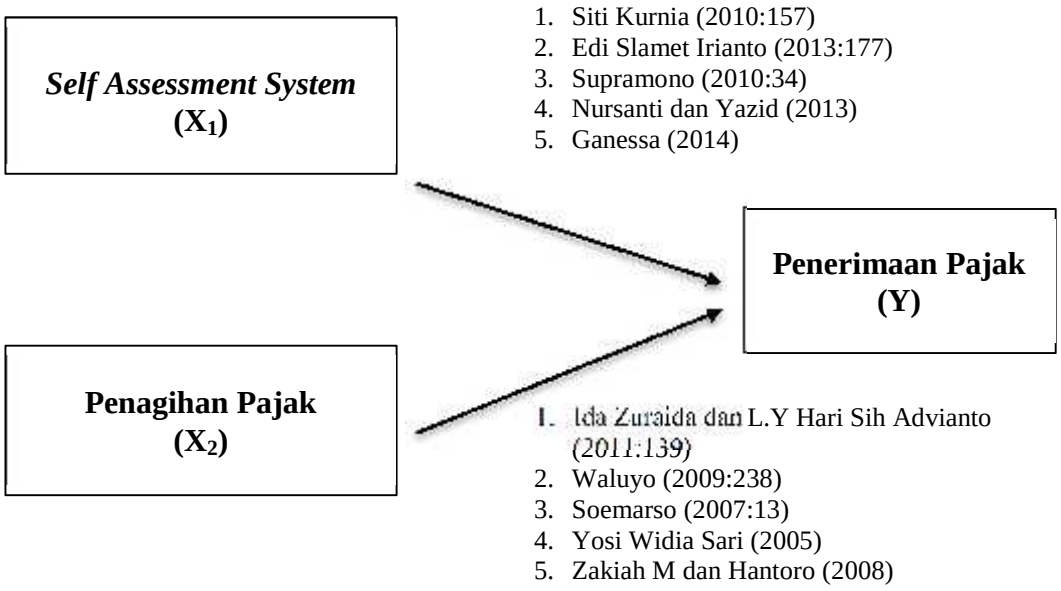
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Yosi Widia Sari, 2015) menyatakan bahwa :

> "Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Zakiah M dan Hantoro, 2008) menyatakan bahwa :

> "Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksud agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak".

Berdasarkan uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu sekema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut (Sugiyono, 2011:51), adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini bahwa penerapan *Self Assessment System* dan penagihan pajak mempengaruhi penerimaan pajak.

h_1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

h_2 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak